



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 058/IMS-SK/IX/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT. GRAHA ADITIA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. GRAHA ADITIA** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara nomor 19-14/530/IUI/Pr/IV/2017 tanggal 6 April 2017 yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. GRAHA ADITIA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 September 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. GRAHA ADITIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. GRAHA ADITIA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. GRAHA ADITIA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 September 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-255

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. GRAHA ADITIA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 19-14/530/IUI/Pr/IV/2017, TANGGAL 6 APRIL 2017

JENIS PRODUK : MEJA, KURSI, ALMARI, BUFET, DIPAN, KURSI ROTAN, BANGKU ROTAN, SOFA ROTAN, NAKAS, GAZEBO

KAPASITAS : 24 KONTAINER (SETARA 1.200 M³)/ TAHUN

NILAI INVESTASI : RP 500.000.000,00

LOKASI INDUSTRI : DESA NGABUL RT 3/1 KECAMATAN TAHUNAN

JEPARA - JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 18 September 2017

Masa Berlaku : 18 September 2017 s.d. 17 September 2023



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT GRAHA ADITIA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5
(Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun
dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mansur, AMd (Lead Auditor)
Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT GRAHA ADITIA
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Nomor 34 tanggal 28 Mei 2008 dengan
Notaris Ernawati, SH.
 - Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI nomor AHU-
31021.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 06 Juni
2008.



- b. Izin Usaha Industri (IUI) : IUI Nomor 19-14/530/IUI/Pr/IV/2017 tanggal 06 April 2017 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara
- c. Nilai Investasi : Rp. 500.000.000,-
- d. Kapasitas Izin : 24 Kontainer (1.200 m³)/ Tahun
- e. Jenis Produk : Meja, Kursi, Almari, Bufet, Dipan, Kursi Rotan, Bangku Rotan, Sofa Rotan, Nakas, Gazebo
- f. SIUP : SIUP Menengah Nomor : 510/90/PM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
- g. TDP : nomor 112615300102 tanggal 30 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
- h. NPWP : 02.772.659.5-516.000
- i. Alamat Perusahaan : Desa Ngabul RT 03 RW 01 Kecamatan Tahunan, Jepara
- j. Alamat Industri/Pabrik : Desa Ngabul RT 03 RW 01 Kecamatan Tahunan, Jepara
- k. Tel/Email : 085325038883/ grahaaditia2@yahoo.com
- l. Contact Person : Nanik Trisnawati
- m. Susunan Pengurus Perusahaan PT GRAHA ADITIA berdasarkan Akta perubahan terakhir adalah sebagai berikut :
- Direktur : Safa'atun
 - Komisaris : Jumrohtun

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Sabtu, Tanggal 19 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT GRAHA ADITIA	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Sabtu - Minggu, Tanggal 19 - 20 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT GRAHA ADITIA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Minggu, Tanggal 20 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT GRAHA ADITIA	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 18 September 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT GRAHA ADITIA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi PT GRAHA ADITIA :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT GRAHA ADITIA dengan Nomor 34 tanggal 28 Mei 2008 dengan Notaris Ernawati, SH. dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-31021.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Graha Aditia dengan nomor : 510/90/PM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013. SIUP tersebut masih berlaku sampai dengan 29 Agustus 2018 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu meubel.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) dengan nomor : 502.6/IG.ITU/201/2013 tanggal 05 September 2013. Dokumen HO tersebut masih berlaku sampai dengan 04 September 2018 dan sesuai dengan jenis usahanya yaitu meubel.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) PT GRAHA ADITIA dengan nomor 112615300102 tanggal 30 Agustus 2013. Dokumen tersebut berlaku sampai dengan 14 Agustus 2018 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu meubel.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT GRAHA ADITIA dengan No. 02.772.659.5-516.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT GRAHA ADITIA dengan nomor PEM-01684/WPJ.10/KP.1303/2008 tanggal 08 Agustus 2008. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) PT GRAHA ADITIA tanggal 17 Juli 2017. Dokumen SPPL tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor tanda terima 43/SPPL/2017 tanggal 18 Juli 2017.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Insutri (IUI) PT Graha Aditia yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(IUT)		Kabupaten Jepara nomor 19-14/530/IUI/Pr/IV/2017 tanggal 06 April 2017. IUI ini berlaku sampai dengan 5 April 2022 dan sesuai dengan kegiatan industrinya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Graha Aditia merupakan Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak menyusun RPBBI
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT GRAHA ADITIA bukan merupakan perusahaan importir.
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT GRAHA ADITIA bukan merupakan perusahaan importer.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT GRAHA ADITIA dalam pengajuan Sertifikasi legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT GRAHA ADITIA dalam pengajuan Sertifikasi legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
12.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, sehingga verifier ini tidak

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dapat dinilai
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT GRAHA ADITIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dan tidak mengolah kayu bulat, sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan bukan merupakan importer
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan bukan merupakan importer
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not</i>	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<i>Aplicable (NA)</i>	penerimaan bahan baku dan bukan merupakan importer
d. Invoice	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan bukan merupakan importer
e. Deklarasi	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan bukan merupakan importer
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan bukan merupakan importer
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan bukan merupakan importer
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan bukan merupakan importer
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi, sehingga catatan/ laporan mutasi kayu masih nihil
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi sendiri maupun menjasakan produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi sendiri maupun menjasakan produksinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain)		
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi sendiri maupun menjasakan produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi sendiri maupun menjasakan produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak dapat dinilai	PT Graha Aditia belum melakukan kegiatan produksi sendiri maupun menjasakan produksinya
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan lokal
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor
d. <i>Invoice</i>	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA pada periode Bulan Mei – Juli 2017 tidak melakukan melakukan penjualan ekspor
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak dapat dinilai	PT GRAHA ADITIA masih dalam proses audit Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), sehingga belum ada penggunaan tanda V-Legal
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 PT GRAHA ADITIA, Nomor : 1/GAT/K3/V/2017 tanggal 01 Maret 2017. Selain itu terdapat surat penunjukan penanggung jawab K3 PT GRAHA ADITIA yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 01-Dir/K3/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, yang menunjuk sdr. Ani Sumarni dengan jabatan Kepala Bagian Gudang sebagai penanggung Jawab K3 di PT GRAHA ADITIA.
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Graha Aditia dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, dan Masker. Disamping itu juga di lingkungan kerja PT GRAHA ADITIA tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat mengarah pada titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja PT GRAHA ADITIA periode Agustus 2016 – Agustus 2017 pada tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan (NIHIL).
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada PT Graha Aditia tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi PT Graha Aditia memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Graha Aditia tanggal 18 Juli 2017. Selain itu, terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan PT Graha Aditia no 09/GAT/SP/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang berisi tentang pernyataan kebebasan berserikat untuk karyawan. Dengan demikian, PT

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Graha Aditia telah memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Graha Aditia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017 dengan ditandatangani oleh Safa'atun selaku Direktur dan perwakilan dari karyawan yaitu Nanik Trisnawati (Admin office), Ika Aryani (Admin Gudang), Dewi Chamnah (Harian) serta mengetahui AN. Kepala Diskop UKM Nakertrans Kabupaten Jepara Kabid Nakertrans Edy Wijayanto, SH, MH. Dokumen PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan no. Kep.560/790/2017 tanggal 4 Agustus 2017. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 3 Agustus 2019
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT GRAHA ADITIA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda bernama Aditya Wasis Pratama yang bekerja sebagai marketing. Umur saat ini ialah ±24 Tahun dan umur saat maulai bekerja di PT Graha Aditia ialah 20 tahun 8 bulan (bergabung pada 1 Januari 2014).